

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh: Kartika Gabriela Rompis<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dengan adanya peraturan tentang jaminan terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tercermin dalam; Pancasila sebagai filosofi negara, Pembukaan UUD 1945, UU, TAP MPR, Konvensi-konvensi dan Deklarasi Internasional tentang HAM. Begitu juga pengakuan hukum terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari peraturan-peraturan baik peraturan negara Indonesia maupun peraturan atau organisasi-organisasi internasional yang memberikan jaminan hukum untuk hak-hak para penyandang disabilitas. 2. Identifikasi penyandang disabilitas sebagai pemegang hak dan sebagai subjek dalam hukum berdasarkan kesetaraan, pengakuan dan penghormatan terhadap disabilitas sebagai perbedaan alami layaknya ras, gender, menempatkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah berpartisipasi penuh dalam segala bidang. Perlindungan hukum secara tertulis yang sah harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masih menimbulkan pertanyaan pada saat tahap implementasi. Masih banyak penyandang cacat yang belum secara penuh memiliki hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan negara baik di dalam negara Indonesia maupun secara universal dan kurangnya perhatian kepada penyandang disabilitas dapat menimbulkan beberapa hal yang mengakibatkan kecacatan hukum atau kemunduran negara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Hukum Hak Asasi Manusia

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711511

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai seluruh pasal, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"<sup>3</sup> kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemerintah memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara yang memberikan jaminan untuk kehidupan yang aman dan layak bagi setiap masyarakat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>4</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas hal itu tercermin dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa: "Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."<sup>5</sup>

Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan, karena HAM tidaklah bertumpuh kepada perbedaan suku, agama bahkan kelainan fisik namun nyatanya para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima, malah tak jarang mereka menemukan diskriminasi.

Tujuan dari negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang berarti negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban dalam melindungi HAM

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5)

pada setiap manusia tanpa terkecuali, ini berarti bahwa HAM adalah tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Hak-hak itu melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap dan HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri, *"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."*<sup>6</sup> Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa semua orang adalah sama dan memiliki hak dalam kehidupan yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Kurangnya perhatian atas pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum dengan adil, begitu juga dalam pemenuhan hukum hak asasi yang seharusnya jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diberikan sebagaimana yang telah diatur di dalam setiap peraturan negara Indonesia.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam kehidupan para penyandang disabilitas memberikan dampak buruk dalam kemajuan suatu negara dengan ini memberikan cerminan terhadap kemunduran suatu sistem kenegaraan yang sudah tidak lagi menjadikan hukum sebagai acuan. Dengan dasar itu maka penulis menguraikan permasalahan penyandang disabilitas dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia"**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas?

## C. Metode Penulisan

---

<sup>6</sup> Tomuschat Christian, *Human Rights between Idealism and Realism*, Oxford University Press Inc., New York, 2008, hal. 13

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan penulisan yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa peraturan perundang-undangan, bahkan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literature-literatur, dan bahan hukum tersier yaitu berupa media teknologi informasi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>7</sup> Dulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas akibat dari adanya kesan negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah penyandang cacat. Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

"Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak."<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pokok-pokok konvensi angka 1 pembukaan memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang

---

<sup>7</sup> [http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertian-disabilitas\\_550a62e58133-11b275b1e3e8](http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertian-disabilitas_550a62e58133-11b275b1e3e8), Lentera Kecil, Artikel *Pengertian Disabilitas* Diakses Tanggal 14 Oktober 2015

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.”<sup>9</sup>

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.

b. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu

indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

e. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

## B. Penyandang Disabilitas dan Kaitannya dengan HAM

Deklarasi universal HAM dan di dalam kovenan-kovenan internasional mengenai HAM telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun menegaskan kembali universalitas dari semua HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, mengakui pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam program aksi dunia mengenai penyandang disabilitas dan dalam peraturan-peraturan standar mengenai persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas, menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1 Tentang Penyandang Cacat

<sup>10</sup> <http://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/> Anonim, Artikel *Macam-Macam disabilitas Atau Gangguan Fungsi*, Diakses Tanggal 14 oktober 2015

relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang dan mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.

Perubahan paradigma dari basis kasihan dan pendekatan karikatif ke paradigma berbasis HAM menempatkan orang dengan disabilitas serta organisasi dalam martabat dan harga diri yang utuh. Namun, untuk mencapai hal ini perlu perjuangan yang panjang dan dukungan dari banyak pihak.

Perubahan pola pikir, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak orang dengan disabilitas, serta harmonisasi segala peraturan dan regulasi yang berlaku agar memiliki perspektif berbasis hak, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama salah satunya adalah organisasi penyandang disabilitas dan untuk mencapai perubahan itu, diperlukan dukungan dalam berbagai bentuk dan dari berbagai kalangan.

Pandangan terhadap HAM juga dinyatakan dalam deklarasi universal HAM PBB sebagai "Landasan kemerdekaan, keadilan dan kedamaian di dunia."<sup>11</sup> Menurut pandangan ini semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kebebasan yang setara, prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi ini merupakan tumpuan seluruh hak yang dinyatakan dalam deklarasi universal. Hak ini meliputi:

- Hak untuk hidup
- Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
- Hak untuk memiliki harta milik
- Hak untuk menikah dan berkeluarga
- Hak untuk tidak terganggu privasinya
- Perlindungan hukum
- Kesetaraan di depan hukum
- Kebebasan dari kekerasan/penganiayaan
- Kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama

- Kebebasan berpendapat dan berekspresi
- Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai
- Hak untuk memperoleh proses peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
- Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya
- Hak untuk memperoleh jaminan sosial
- Hak untuk bekerja
- Hak untuk memperoleh hari libur
- Hak untuk memperoleh pangan, sandang, papan dan perawatan kesehatan yang layak
- Hak untuk memperoleh pendidikan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat
- Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilanggar<sup>12</sup>

Hak-hak ini merupakan dasar dari kerangka kerja yang lebih rinci dari tujuh kesepakatan PBB mengenai HAM dan konvensi hak-hak asasi penyandang disabilitas.

Masyarakat penyandang disabilitas global telah berusaha untuk memerangi pandangan terhadap isu disabilitas atau penyandang disabilitas sebagai objek kegiatan amal atau orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Mereka juga berusaha untuk mendefinisikan ulang penyandang disabilitas sebagai anggota penuh dan setara dari masyarakat, yang memiliki kontribusi penting dalam keluarga dan masyarakatnya. "*All human rights are closely interrelated and interdependent and affect one another*",<sup>13</sup> artinya bahwa hak setiap orang memiliki hubungan dan kemandirian dan mempunyai keterhubungan antara satu dan yang lain.

Pemikiran yang telah berubah ini menekankan bahwa kesempatan penyandang disabilitas dalam mencapai potensi penuh mereka bukan terhalang oleh kelemahan atau kekurangan mereka namun oleh perilaku tidak sehat dan tidak mendukung dari masyarakat

<sup>11</sup>

<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/panduan-advokasi-hak-asasi-manusia-bagi-organisasi-penyandang-disabilitas.pdf> Anonim, *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*, hal.14

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>13</sup> <http://www.replace-campaign.org/resources/introduction-to-the-rights-based-approach.pdf> Anonim, *Introduction to the Rights Based Approach*, Diakses Tanggal 21 Oktober 2015.

serta hambatan-hambatan sosial yang lain bagi keterlibatan para penyandang disabilitas.

Pemikiran semacam ini sering disebut sebagai “model sosial” atas disabilitas, pemikiran ini berfokus pada mengkaji pembatasan yang diberlakukan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penghilangan pembatasan yang diciptakan oleh lingkungan eksternal ini menuntut pelengkapan “model sosial” dengan pendekatan berbasis HAM yang; (1) mengakui penyandang disabilitas sebagai pemilik hak yang dapat dan seharusnya dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri, yang sama luasnya sebagaimana anggota masyarakat yang lain; (2) menunjukkan pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh lingkungan sosial dan fisik sebagai pelanggaran terhadap hak asasi penyandang disabilitas; (3) mendorong hak asasi penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri sebagai individu yang otonom, dengan akses terhadap sarana-sarana yang mereka butuhkan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan hidup mereka sendiri. Di dalam CRPD penyandang disabilitas berhubungan erat dengan HAM yang berarti mengkaitkan masalah disabilitas dengan seluruh cakupan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Artinya, dengan membicarakan masalah disabilitas maka erat hubungannya dengan menggunakan bahasa HAM.

Dengan demikian hak penyandang disabilitas termasuk hak yang dapat ditegakkan secara hukum, demikian juga karena seluruh HAM itu saling berkaitan maka suatu pendekatan berbasis HAM juga akan menuntut untuk memikirkan hak-hak lain manakah yang penting, misalnya untuk dapat menikmati hak akan pendidikan dan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dengan adanya peraturan tentang jaminan terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tercermin dalam; Pancasila sebagai filosofi negara, Pembukaan UUD 1945, UU, TAP MPR, Konvensi-

konvensi dan Deklarasi Internasional tentang HAM. Begitu juga pengakuan hukum terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari peraturan-peraturan baik peraturan negara Indonesia maupun peraturan atau organisasi-organisasi internasional yang memberikan jaminan hukum untuk hak-hak para penyandang disabilitas.

2. Identifikasi penyandang disabilitas sebagai pemegang hak dan sebagai subjek dalam hukum berdasarkan kesetaraan, pengakuan dan penghormatan terhadap disabilitas sebagai perbedaan alami layaknya ras, gender, menempatkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah berpartisipasi penuh dalam segala bidang. Perlindungan hukum secara tertulis yang sah harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masih menimbulkan pertanyaan pada saat tahap implementasi. Masih banyak penyandang cacat yang belum secara penuh memiliki hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan negara baik di dalam negara Indonesia maupun secara universal dan kurangnya perhatian kepada penyandang disabilitas dapat menimbulkan beberapa hal yang mengakibatkan kecacatan hukum atau kemunduran negara.

### **B. Saran**

Penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan dapat ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan negara seperti warga negara lainnya apabila diberikan fasilitas dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kerjasama dan perhatian pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan kehidupan para penyandang disabilitas dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan dengan benar dan adil sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya negara yang di cita-citakan. Dalam Penulisan ini juga, penulis mendukung pemerintah agar segera mengesahkan RUU tentang penyandang disabilitas yang baru agar supaya penyandang disabilitas memiliki rasa aman dan merasa dihargai hak asasinya bahwa para disabilitas

memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya dengan adanya jaminan dan penyediaan fasilitas yang memadai seperti poin-poin penting yang terkandung di dalam RUU tentang penyandang disabilitas yang baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta,
- H Ott, David. 1987. *Public International Law in the Modern World*, Pitman Publishing, London.
- Qamar, Nurul. 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rawls, John. 1971. *Theory Of Justice Original Edition*, The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England.
- Salman, Otje H.R. S., 2009 *Filsafat Hukum-Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung,
- Sidharta, B. Arief 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Simodiningrat, Gunawan dan Ipnu Purna, 2004. *Landasan Hukum dan Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Kewilayahan, kebangsaan dan Kemanusiaan, Jakarta,
- Tomuschat, Christian. 2008. *Human Rights between Idealism and Realism*, Oxford University Press Inc., New York,
- Tangkere, Cornelius, 2014, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado,
- Sumber Lain:
- Anonim, Artikel *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Hak Yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia*. <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>.
- Anonim, Artikel *Macam-Macam disabilitas Atau Gangguan Fungsi*, <http://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>.
- Anonim, *Introduction to the Rights Based Approach* <http://www.replace-campaign.org/resources/introduction-to-the-rights-based-approach.pdf>,
- Anonim, "Huruf Braille", WordPress, <http://dewara.com/huruf-braille/>
- Anonim, *Introduction to the Rights Based Approach*, <http://www.replace-campaign.org/resources/introduction-to-the-rights-based-approach.pdf>,
- Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi>. *Ratifikasi*, Wikipedia, Diakses
- Anonim, 2011, *Summary World Report On Disability*, WHO Press - World Health Organization, Switzerland.
- Anonim, <http://www.un.org/esa/socdev/enable/conventiononthe.htm> *Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Paradigm Shift*.
- Anonim, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/panduan-advokasi-hak-asasi-manusia-bagi-organisasi-penyandang-disabilitas.pdf>. *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*.
- Anonim, <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html> Artikel *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / Hak Yang Berlaku Umum Global-Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia*,
- Anonim, Artikel *Penerapan Prinsip-Prinsip Convention on the Right of Person with Disabilities dalam RUU Penyandang Disabilitas*, [http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Materi\\_Penjelasan%20umum.pdf](http://pshk.or.id/site/sites/default/files/Materi_Penjelasan%20umum.pdf) ,
- Anonim, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Paradigm Shift*,

- <http://www.un.org/esa/socdev/enable/convinfopara.htm>.
- Anonim, *Diskriminasi*,  
<http://kbbi.web.id/diskriminasi>
- Diantri, Ni Wayan Dyta, Artikel *Hak Asasi Manusia*,  
<https://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>
- Kecil, Lentera. Artikel *Pengertian Disabilitas*  
[http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertian-disabilitas\\_550a62e58133-11b275b1e3e8](http://www.kompasiana.com/lenterakecil/pengertian-disabilitas_550a62e58133-11b275b1e3e8)
- Latifiarni, Khilma. Artikel *Pendidikan Kewarganegaraan*  
<https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/>
- Perlambang, Erlambang.  
<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/panduan-advokasi-hak-asasi-manusia-bagi-organisasi-penyandang-disabilitas.pdf>. *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*.
- Undang-undang:  
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)  
Deklarasi Vienna dan Program Aksi Tahun 1993  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas.  
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat.  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi
- Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung